

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 4

2020

SERI : E

PERATURAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 04 TAHUN 2020

TENTANG

TIM WALI KOTA UNTUK PERCEPATAN PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang terbuka, efektif dan efisien serta untuk mempercepat capaian Visi Misi Kota Bekasi Tahun 2018-2023, maka Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tim Wali Kota untuk Percepatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan perlu diganti dan disesuaikan dengan kondisi saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tim Wali Kota untuk Percepatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Seri E);

9. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor 131/BA.73/SETDA.Bang tentang Rapat Pembahasan pembentukan Tim Wali Kota untuk Percepatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG TIM WALI KOTA UNTUK PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disingkat BKPPD adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Tim Wali Kota untuk Percepatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat TWUP4 adalah PNS dan Non PNS yang mempunyai tugas dan wewenang sesuai Peraturan Wali Kota ini dalam percepatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk Tim Wali Kota untuk Percepatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan (TWUP4).

Pasal 3

- (1) TWUP4 bukan Perangkat Daerah dan bukan bagian dari Perangkat Daerah melainkan Tim Wali Kota dalam rangka Percepatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dalam upaya peningkatan pelayanan publik oleh Perangkat Daerah dengan fokus pada program prioritas yang tertuang dalam RPJMD.
- (2) TWUP4 secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 4

- (1) TWUP4 mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam hal :
 - a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Wali Kota sesuai dengan ruang lingkup pembedaannya;

- b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Wali Kota sesuai ruang lingkup pembedangannya;
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Wali Kota sesuai ruang lingkup pembedangannya;
 - d. menerima informasi dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Wali Kota sesuai ruang lingkup pembedangannya;
 - e. melaksanakan pendampingan untuk program prioritas Wali Kota yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
 - f. melaksanakan pemantauan proses perencanaan dan penganggaran program prioritas Wali Kota oleh Perangkat Daerah;
 - g. melaksanakan mediasi Perangkat Daerah dan pihak terkait dalam rangka menyelesaikan hambatan pelaksanaan, program prioritas Wali Kota;
 - h. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Wali Kota; dan
 - i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TWUP4 menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang disusun oleh masing-masing bidang dikoordinasikan oleh Ketua.

Bagian Kedua Kewenangan

Pasal 5

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, TWUP4 mempunyai wewenang :

- a. mengundang rapat Perangkat Daerah;
- b. meminta data/informasi dari Perangkat Daerah; dan
- c. mendengarkan pendapat, penjelasan dan keterangan dari masyarakat, narasumber dan/atau tenaga ahli.

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Ketua TWUP4 dan/atau Ketua Bidang dapat menghadiri rapat pimpinan dan/atau menghadiri forum/rapat yang dipimpin oleh Wali Kota sesuai Kebutuhan.

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Keanggotaan TWUP4 terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Ketua Bidang Tata Kelola Pemerintahan;
 - d. Ketua Bidang Penataan Kota (Prasarana dan Sarana);
 - e. Ketua Bidang Perekonomian dan Perdagangan;
 - f. Ketua Bidang Kemasyarakatan;
 - g. Ketua Bidang Pengembangan Kehidupan Perkotaan;
 - h. Ketua Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi;
 - i. Anggota.
- (2) Keanggotaan TWUP4 sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua
Ketua TWUP4

Pasal 8

- (1) Ketua TWUP4 ditunjuk langsung oleh Wali Kota.
- (2) Ketua TWUP4 mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas TWUP4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan tokoh, pemerhati, ahli, Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah/Swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi TWUP4;
 - d. menghimpun dan mengolah laporan pertanggungjawaban bidang;
 - e. melakukan evaluasi terhadap kinerja Bidang; dan
 - f. melaporkan hasil pertanggungjawaban bidang kepada Wali Kota.

Bagian Ketiga
Sekretaris

Pasal 9

- (1) Sekretaris TWUP4 adalah pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota.
- (2) Sekretaris TWUP4 mempunyai tugas:
 - a. membantu Ketua TWUP4 dalam memimpin, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas TWUP4;
 - b. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis Ketua TWUP4;
 - c. memberikan masukan, saran, dan informasi kepada Anggota, Ketua Bidang dan Ketua TWUP;
 - d. mengkoordinasikan serta menghimpun bahan perumusan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
 - e. menyusun dan merumuskan rencana strategis kegiatan, serta kebijakan yang telah ditetapkan oleh Ketua berdasarkan skala prioritas;
 - f. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Ketua TWUP4;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan wewenangnya.

Bagian Keempat
Bidang Tata Kelola Pemerintahan

Pasal 10

Bidang Tata Kelola Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Wali Kota dalam Tata Kelola Pemerintahan meliputi :
 1. peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik melalui Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi;
 2. pengembangan layanan publik berbasis Teknologi Informasi;
 3. peningkatan pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pemberian apresiasi dan insentif bagi Ketua RT, RW, Linmas, Kader Posyandu, Marbot Masjid, dan kelompok lainnya;
 4. peningkatan layanan penerbitan Akte Kelahiran dan layanan administrasi kependudukan lainnya.

- b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Wali Kota dalam Tata Kelola Pemerintahan;
- c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Wali Kota dalam Tata Kelola Pemerintahan;
- d. menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Wali Kota dalam Tata Kelola Pemerintahan; dan
- e. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Bidang Tata Kelola Pemerintahan, dipimpin oleh Ketua Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Ketua TWUP⁴.
- (2) Ketua Bidang Tata Kelola Pemerintahan mempunyai tugas :
 - a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tata Kelola Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan tokoh, pemerhati, ahli, Perangkat Daerah, instansi pemerintah swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Tata Kelola Pemerintahan; dan
 - c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Tata Kelola Pemerintahan kepada Wali Kota.

Bagian Kelima

Bidang Penataan Kota (Prasarana dan Sarana)

Pasal 12

Bidang Penataan Kota (Prasarana dan Sarana) mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Wali Kota dalam Penataan Kota (Prasarana dan Sarana) meliputi :
 - 1. pengembangan daya dukung fasilitas umum yang memadai di lingkungan Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) untuk kepentingan prasarana dan sarana sosial;
 - 2. pengembangan sistem layanan cepat tanggap penanganan sampah, jalan, saluran, Penerangan Jalan Umum (PJU), dan kemacetan berbasis Teknologi Informasi;
 - 3. pengembangan infrastruktur yang ramah bagi warga penyandang disabilitas dan Lansia Kota Bekasi;
 - 4. peningkatan kapasitas Tempay Pemrosesan Akhir (TPA) Sumur Batu melalui ekstensifikasi teknologi dan kerjasama TPA Bantargebang untuk memastikan kontribusi positif terhadap pembangunan berkelanjutan di Kota Bekasi;

5. peningkatan perilaku pemilahan sampah rumah tangga, revitalisasi "*Smart Waste Management*", dan konversi "*Waste to Energy*";
 6. pembangunan Rusun untuk masyarakat berpenghasilan rendah;
 7. pengendalian komposisi ruang yang proporsional dan serasi untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH), permukiman, dan aktivitas usaha;
 8. penanggulangan banjir melalui penerapan penanganan banjir berwawasan lingkungan (*eco drainage*);
 9. penyediaan angkutan publik massal yang terintegrasi;
 10. pemeliharaan prasarana dan sarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
 11. pembangunan gedung *commuter transit parking* (stasiun Kereta Api (KA) dan *Light Rail Transit* (LRT));
 12. pengenalan dan pemberlakuan *smart parking* di pusat perbelanjaan;
 13. pembangunan sarana transportasi *City Tourism*;
 14. pembangunan sanitasi dan penyediaan air bersih.
- b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Wali Kota dalam Penataan Kota (Prasarana dan Sarana);
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Wali Kota dalam Penataan Kota (Prasarana dan Sarana);
 - d. menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Wali Kota dalam Penataan Kota (Prasarana dan Sarana); dan
 - e. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Wali Kota.

Pasal 13

- (1) Bidang Penataan Kota (Prasarana dan Sarana), dipimpin oleh Ketua Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Ketua TWUP⁴.
- (2) Ketua Bidang Penataan Kota (Prasarana dan Sarana) mempunyai tugas :
 - a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Penataan Kota (Prasarana dan Sarana) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan tokoh, pemerhati, ahli, perangkat daerah, instansi pemerintah swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Penataan Kota (Prasarana dan Sarana); dan

- c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Penataan Kota (Prasarana dan Sarana) kepada Wali Kota.

Bagian Keenam
Bidang Perekonomian dan Perdagangan

Pasal 14

Bidang Perekonomian dan Perdagangan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Wali Kota dalam Perekonomian dan Perdagangan meliputi :
 - 1. pengembangan wirausaha industri kreatif berbasis komunitas;
 - 2. revitalisasi dan aktivasi 65% (enam puluh lima persen) kelembagaan koperasi di Kota Bekasi;
 - 3. peningkatan kompetensi dan sertifikasi bagi pencari kerja dan pelaku UMKM;
 - 4. pembukaan peluang 150.000 (seratus lima puluh ribu) tenaga kerja baru melalui peningkatan kompetensi, pengembangan usaha baru, dan penyelenggaraan bursa tenaga kerja;
 - 5. pembentukan "*BEKASI CITY START-UP*", melalui kerjasama pengembangan inkubator bisnis, untuk melahirkan wirausaha baru;
 - 6. pengelolaan rantai pasok Sembako melalui teknologi digital untuk stabilisasi pasokan dan harga Sembako;
 - 7. penyediaan ruang serta prasarana dan sarana pendukung pengembangan ekonomi kreatif melalui pembangunan "*Bekasi City Techno Park*";
 - 8. pengembangan *creative society* melalui penyelenggaraan event "*BEKASI CREATIVE*" di tingkat Kota dan Kecamatan;
 - 9. pemberdayaan minat dan kiat usaha bagi perempuan.
- b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Wali Kota dalam perekonomian dan perdagangan;
- c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Wali Kota dalam Perekonomian dan Perdagangan;
- d. menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Wali Kota dalam Perekonomian dan Perdagangan; dan
- e. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Wali Kota.

Pasal 15

- (1) Bidang Perekonomian dan Perdagangan, dipimpin oleh Ketua Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Ketua TWUP4.
- (2) Ketua Bidang Perekonomian dan Perdagangan mempunyai tugas :
 - a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang perekonomian dan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan tokoh, pemerhati, ahli, perangkat daerah, instansi pemerintah swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bidang perekonomian dan perdagangan; dan
 - c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perekonomian dan Perdagangan kepada Wali Kota.

Bagian Ketujuh Bidang Kemasyarakatan

Pasal 16

Bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Wali Kota dalam bidang kemasyarakatan meliputi :
 1. peningkatan efektivitas skim pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun gratis dan subsidi siswa keluarga miskin;
 2. peningkatan kapasitas lembaga kursus dan pelatihan yang menghasilkan lulusan yang tersertifikasi;
 3. peningkatan layanan pendidikan bagi siswa, orang tua, dan masyarakat berbasis teknologi informasi (*smart school*);
 4. pemberian beasiswa berbasis prestasi akademik, minat/bakat, dan *Tahfidz Al-Qur'an*;
 5. penguatan sistem tata kelola layanan KARTU SEHAT (KS) Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang selaras dengan jaminan kesehatan nasional;
 6. peningkatan kapasitas layanan sistem informasi kesehatan (perwujudan *smart health*);
 7. penyediaan prasarana dan sarana olahraga dalam rangka pemassalan olahraga, yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, di tingkat kota dan lingkungan masyarakat;

8. penguatan keshalehan spiritual, ketahanan sosial, dan kearifan budaya dalam membentuk kehidupan sosial budaya multikultur dan kehidupan masyarakat yang ihsan;
 9. pengembangan Sistem Layanan Sosial Terpadu (pendidikan, kesehatan, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial);
 10. pembangunan Panti Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
 11. peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Wali Kota dalam kemasyarakatan;
 - c. menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Wali Kota dalam kemasyarakatan; dan
 - d. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Wali Kota.

Pasal 17

- (1) Bidang Kemasyarakatan, dipimpin oleh Ketua Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Ketua TWUP4.
- (2) Ketua Bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas :
 - a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan tokoh, pemerhati, ahli, perangkat daerah, instansi pemerintah swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bidang kemasyarakatan; dan
 - c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Kemasyarakatan kepada Wali Kota.

Bagian Kedelapan Bidang Kehidupan Perkotaan

Pasal 18

Bidang Pengembangan Kehidupan Perkotaan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Wali Kota dalam bidang pengembangan kehidupan perkotaan meliputi :
 1. pengembangan *urban tourism* untuk meningkatkan daya tarik wisata Kota Bekasi;
 2. pengembangan kawasan ramah bersepeda (*Bekasi City Bike*) dan penataan serta pengembangan pedestrian yang ramah pejalan kaki;

3. penambahan dan pemeliharaan taman-taman kota bernuansa tema tertentu (tematis: budaya Bekasi, patriotis, kreatif);
 4. penataan dan pengendalian estetika papan reklame (mengarahkan pada reklame digital bersumber energi surya);
 5. penataan kawasan kumuh melalui revitalisasi kawasan dan Bedah rumah;
 6. pengelolaan TPU dengan standar pemakaman untuk menjamin ketersediaan dan keasrian sehingga dapat berfungsi sebagai RTH;
 7. pengelolaan event *Car Free Day* yang berkontribusi terhadap promosi ekonomi kreatif dan pembangunan berkelanjutan.
- b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Wali Kota dalam pengembangan kehidupan perkotaan;
 - c. menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Wali Kota dalam pengembangan kehidupan perkotaan; dan
 - d. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Wali Kota.

Pasal 19

- (1) Bidang pengembangan kehidupan perkotaan, dipimpin oleh Ketua Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Ketua TWUP4.
- (2) Ketua bidang pengembangan kehidupan perkotaan mempunyai tugas :
 - a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pengembangan kehidupan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan tokoh, pemerhati, ahli, Perangkat Daerah, instansi pemerintah swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pengembangan kehidupan perkotaan; dan
 - c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengembangan Kehidupan Perkotaan kepada Wali Kota.

Bagian Kesembilan **Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi** **Pasal 20**

Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Wali Kota dalam rangka penanganan permasalahan hukum dan pencegahan korupsi;

- b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam rangka pelaksanaan penyusunan, pembahasan, harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan dan regulasi;
- c. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pencegahan korupsi;
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penanganan permasalahan hukum dan pencegahan korupsi;
- e. menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Wali Kota dalam rangka harmonisasi regulasi dan pencegahan korupsi; dan
- f. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Wali Kota.

Pasal 21

- (1) Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi, dipimpin oleh Ketua Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Ketua TWUP4.
- (2) Ketua Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi mempunyai tugas:
 - a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, tokoh, pemerhati, ahli, Instansi Pemerintah/Swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi; dan
 - c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi kepada Wali Kota.

BAB V

KEANGGOTAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Keanggotaan

Pasal 22

Keanggotaan TWUP4 dapat terdiri dari unsur :

- a. PNS; dan
- b. Non PNS.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 23

Keanggotaan TWUP4 yang berasal dari PNS paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. pendidikan minimal S1 (Strata Satu);
- b. sehat jasmani dan rohani;

- c. sanggup bekerja penuh waktu;
- d. pernah menduduki Jabatan Tinggi Pratama atau pernah menduduki jabatan administrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun; dan
- e. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa dan/atau terpidana.

Pasal 24

Keanggotaan TWUP4 yang berasal Non PNS paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. tidak berstatus sebagai PNS, anggota TNI atau anggota Polri; dan
- d. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa dan/atau terpidana.

Bagian Ketiga Pengangkatan

Pasal 25

- (1) Ketua, Ketua Bidang dan anggota TWUP4 yang memenuhi persyaratan disampaikan oleh BKPPD kepada Wali Kota untuk diangkat.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud, pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 26

Keanggotaan TWUP4 yang telah ditetapkan dikukuhkan oleh Wali Kota yang difasilitasi oleh Sekretariat Daerah.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 27

Anggota TWUP4 yang berasal dari PNS diberhentikan apabila :

- a. memasuki batas usia pensiun;
- b. ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana dan/atau dijatuhkan hukuman disiplin tingkat berat;
- c. mengundurkan diri;
- d. meninggal dunia;
- e. sakit sehingga tidak sanggup lagi bekerja;

- f. mengikuti tugas belajar;
- g. sesuai hasil evaluasi berkinerja tidak baik;
- h. cuti di luar tanggungan negara;
- i. diberhentikan sementara sebagai PNS; dan/atau
- j. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Pasal 28

- (1) Pemberhentian keanggotaan TWUP4 yang berasal dari Non PNS sesuai dengan waktu berakhirnya periode jabatan Wali Kota atau sewaktu-waktu sesuai hasil evaluasi kinerja.
- (2) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota TWUP4 yang berasal dari Non PNS diberhentikan apabila :
 - a. ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia;
 - d. sakit sehingga tidak sanggup lagi bekerja; dan
 - e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (3) Apabila pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi sebelum periode jabatan Wali Kota berakhir, Wali Kota mengangkat anggota pengganti sesuai persyaratan dan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 29

- (1) Pemberhentian keanggotaan TWUP4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersiapkan oleh BKPPD.

BAB VI SEKRETARIAT

Pasal 30

- (1) Untuk memberikan dukungan administrasi, personil, keuangan, prasarana dan sarana kerja, surat menyurat serta kerumahtanggaan TWUP4, dibentuk Sekretariat TWUP4 pada Sekretariat Daerah.

- (2) Sekretariat TWUP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara operasional dan administratif bertanggung jawab kepada Wali Kota.

Pasal 31

- (1) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dijabat secara *ex-officio* oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh PNS yang berkompeten yang ditugaskan secara penuh sebagai pejabat pelaksana pada Sekretariat TWUP4.
- (3) Pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibagi ke dalam Bidang TWUP4.

Pasal 32

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan, prasarana dan sarana kerja TWUP4;
- b. melaksanakan administrasi surat-menyurat dan kearsipan TWUP4;
- c. menyusun program kerja dan anggaran TWUP4, sesuai usulan TWUP4;
- d. melaksanakan rapat-rapat TWUP4;
- e. menyediakan kebutuhan rapat dan harian pelaksanaan tugas dan wewenang TWUP4; dan
- f. melaksanakan urusan kerumahtanggaan TWUP4.

Pasal 33

Formasi Jabatan Pelaksana pada Sekretariat TWUP4 ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.

BAB VII HAK KEUANGAN Pasal 34

Hak keuangan TWUP4 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VIII TATA KERJA Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, TWUP4 berpedoman dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 36

Dalam mengambil keputusan berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya, TWUP4 bekerja sesuai pembidangan yang telah ditentukan.

Pasal 37

Dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan program prioritas Wali Kota oleh Perangkat Daerah, setiap anggota TWUP4 bersifat independen, netral, obyektif, transparan, efisien, akurat dan akuntabel.

BAB IX PENILAIAN KINERJA

Pasal 38

- (1) Kinerja anggota TWUP4 dimonitor dan dievaluasi oleh Wali Kota secara periodik.
- (2) Penilaian prestasi kerja bagi anggota TWUP4 yang berasal dari PNS dilakukan oleh Sekretaris Daerah berdasarkan masukan penilaian dari Ketua TWUP4.

BAB X PELAPORAN

Pasal 39

- (1) Anggota TWUP4 membuat laporan secara berkala ke Ketua Tim, Ketua Bidang dan Anggota.
- (2) Laporan berkala berupa Laporan Bulanan, Laporan Tahunan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Laporan Bulanan Ketua Tim sekurang-kurangnya memuat laporan perilaku kerja Ketua Bidang dan Anggota, meliputi disiplin, kerjasama, perilaku kerja berorientasi tugas, dan kehadiran rapat periodik internal tim.
- (4) Laporan Bulanan Ketua Bidang sekurang-kurangnya memuat Laporan Kegiatan, Laporan Dokumentasi Kegiatan, dan kajian berkaitan dengan program prioritas.
- (5) Laporan Bulanan Anggota sekurang-kurangnya memuat laporan kegiatan individu dalam mendukung tugas-tugas yang dilimpahkan kepada Ketua Bidang dan memberikan kontribusi kepada Ketua Bidang dalam membuat kajian berkaitan dengan program prioritas.
- (6) Produk kajian yang dibuat oleh Ketua Bidang berkaitan dengan program prioritas dinilai setiap bulan oleh Ketua dan Sekretaris Tim, serta Staf Ahli terkait.
- (7) Seluruh Laporan Bulanan Ketua Bidang dan Anggota disampaikan kepada Wali Kota Bekasi.
- (8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dikecualikan dalam bentuk lisan dimungkinkan hanya untuk hal-hal tertentu menurut sifat dan urgensinya sangat segera.
- (9) TWUP4 membuat laporan pelaksanaan tugas tahunan kepada Wali Kota dihimpun dan dikoordinasikan oleh Ketua.

BAB XI
KEUANGAN
Pasal 40

Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan kewenangan TWUP4 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tim Wali Kota untuk Percepatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 52 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 57.A Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tim Wali Kota untuk Percepatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 57.A Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 21 Januari 2020

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 21 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 4 SERI E

